

**PEDOMAN TEKNIS
INOVASI DAERAH
RAJA BERWISA
LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**



**KANTOR KECAMATAN
LAMPIHONG KABUPATEN
BALANGAN**

PEDOMAN TEKNIS INOVASI RAJA BERWISA (LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA)

A. Pendahuluan

Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di bantu dan di awasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tugas BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menciptakan hubungan kinerja harmonis dengan pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya.

Laporan kinerja BPD adalah laporan pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam 1 (Satu) tahun anggaran sebagai mana telah di atur dalam pasal 61 dan pasal 62 peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Pasal 61 ayat 3 “ Laporan kinerja BPD sebagai mana di maksud pada ayat (1) di laporkan secara tertulis kepada Bupati atau Wali Kota melalui Camat serta di sampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah desa secara tertulis atau lisan “.

Bupati Balangan melalui Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 tahun 2021 tentang pelaksanaan inovasi Daerah memberikan kesempatan kepada setiap unit kerja untuk menyelenggarakan inovasi daerah dalam hal tata kelola pemerintahan. Hal ini di maksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa .

B. Latar Belakang

Karena keterlambatan laporan kinerja BPD kurang kesadaran bahwa tentang laporan BPD kurang komunikasi dengan anggota BPD lainnya. Supaya tertib administrasi adanya sinkronisasi Kecamatan dengan laporan kinerja BPD secara akuntabel, kurangnya pembahasan rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Laporan kinerja BPD seharusnya disampaikan paling lama 3 (Tiga) bulan setelah tahun anggaran, laporan ini digunakan untuk evaluasi kinerja serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintahan.

C. Tujuan

1. Sebagai wadah koordinasi tentang laporan kinerja BPD

2. Wadah pembinaan inovasi terhadap BPD dalam lingkup Pemerintahan Desa
3. Meningkatkan kedisiplinan BPD dalam membuat laporan kinerja BPD
4. Terciptanya keseragaman format laporan
5. Meningkatkan ketepatan waktu pengumpulan laporan Kinerja BPD

D. Penjelasan Teknis Inovasi Raja Berwisa (Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa)

1. Laporan Dari Pihak BPD Dalam Terkait Pengelolaan Pemerintahan desa

BPD mengolah laporan terkait kinerja mereka seperti membantu kepala desa dalam penyelenggaraan desa, memfasilitasi musyawarah desa, mengkoordinasi dan memantau program-program pembangunan. Pihak BPD juga menampung aspirasi - aspirasi masyarakat desa serta tugas tugas BPD yang lain dimana semua itu disusun berbentuk laporan.

2. Evaluasi Laporan

Laporan yang diterima akan di evaluasi untuk memastikan keakuratan dan ketepatan laporan, jika masih belum sesuai dengan ketentuan akan dijelaskan secara rinci oleh tim evaluasi terkait bagian mana yang perlu diperbaiki, dan jika diperlukan (hal mendesak) tim evaluasi bisa membantu memperbaiki laporan kinerja yang kurang sesuai sampai sesuai dan siap di laporkan.

3. Merekap dan Mendokumentasikan Laporan

Laporan yang telah melalui proses evaluasi akan dilakukan rekapitulasi dan di dokumentasikan guna menyusun ulang informasi yang diberikan untuk memudahkan penyajian data secara terstruktur, proses dokumentasi juga dilakukan sebagai bentuk arsip agar dapat diakses kembali di masa mendatang

4. Memeriksa Kesesuaian Antara Berkas Dengan Berkas Pengajuan

Setelah melalui beberapa proses Laporan ini akan di tinjau kembali jika masih belum sesuai akan di kembalikan kepada Kasi Pemerintahan guna menyesuaikan laporan tersebut jika sudah sesuai akan dilakukan pengajuan kepada Camat untuk memverifikasi laporan tersebut

5. Memeriksa Kembali Serta Memverifikasi Laporan

Laporan yang sudah di verifikasi Camat akan diajukan untuk proses tanda tangan, namun jika laporan masih belum sesuai akan kembali di berikan kepada Kasi Pemerintahan untuk di tinjau ulang

6. Penyiapan Surat Rekomendasi BPD Serta Pemeriksaan Kembali Berkas

Laporan yang di terima akan kembali di periksa untuk memastikan kembali laporan agar tidak terjadi kesalahan, serta pengecekan kembali setiap hal yang ada di laporan seperti keakuratan data dan informasi yang tercantum dan laporan yang sudah lengkap dan benar akan di siapkan untuk proses pengantaran selain itu surat rekomendasi akan di buat dan di serahkan kepada pihak BPD

7. Laporan yang telah lengkap akan disiapkan untuk di antar ke Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk di terima pihak berwenang untuk di evaluasi

PENUTUP

Kegiatan Inovasi Daerah ini merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat dan mempermudah BPD dalam membuat laporan kinerja. Hasil dari inovasi ini adalah tersedianya laporan kinerja dari 14 BPD yang berhasil mencapai target waktu pengumpulan yang telah ditentukan, setelah adanya inovasi ini angka keterlambatan mengumpul laporan kinerja semakin mengalami menurun, serta membuat kemajuan di lingkup pemerintahan Desa dengan kontribusi BPD.